



PUTUSAN

Nomor 140/Pid.B/2022/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RITA PURWASIH Binti MUSTOFA;**
2. Tempat lahir : Mangkua;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 29 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 03 Desa Tambang Tinggi, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa RITA PURWASIH Binti MUSTOFA ditangkap pada tanggal 14 Juni 2022;

Terdakwa RITA PURWASIH Binti MUSTOFA ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 140/Pid.B/2022/PN Srl, tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2022/PN Srl, tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RITA PURWASIH Binti MUSTOFA** terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RITA PURWASIH Binti MUSTOFA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru dalam keadaan robek dan ada bercak darah;
 - 1 (satu) helai jilbab warna biru dongker yang ada bercak darah;
 - 1 (satu) pisau cutter warna hijau yang ada bercak darah;**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa tertanggal 22 September 2022 yang disampaikan secara lisan pada persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RITA PURWASIH Binti MUSTOFA** pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022, sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu di bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Lapangan Bola Voli di Dusun Mangkua, Desa Tambang Tinggi, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Sarolangun, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka**, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 16.30 WIB Saksi WIWIT pergi hendak bermain bola voli di Lapangan Bola Voli di Dusun Mangkua, Desa Tambang Tinggi, Kec. Cermin Nan Gedang, Kab. Sarolangun, kemudian setibanya di lapangan voli Saksi WIWIT melihat Terdakwa juga berada di lapangan voli, lalu Saksi WIWIT menghampiri Terdakwa dengan maksud hendak menanyakan kejelasan tentang perkataannya sebelumnya tentang suami Saksi WIWIT, lalu Saksi WIWIT berkata kepada Terdakwa RITA PURWASIH "RITA, AKU NAK NANYO KEJELASAN PERKATOAN KAU KEMAREN TENTANG KAU NGATO LAKI AKU BALIKAN DENGAN MANTAN PACARNYO YANG DI SAROLANGUN TUH", kemudian Terdakwa RITA PURWASIH langsung marah-marah serta menjambak rambut Saksi WIWIT kemudian Saksi WIWIT dan Terdakwa beribut tidak lama kemudian datang masyarakat langsung meleraikan Saksi WIWIT dan Terdakwa, lalu pada saat Saksi WIWIT dilepaskan Saksi WIWIT melihat Terdakwa ada mengeluarkan sebuah pisau cutter warna hijau dari kantong celananya sebelah kanan kemudian Terdakwa mengayunkan pisau tersebut ke arah Saksi WIWIT hingga mengenai baju Saksi WIWIT bagian depan dan Terdakwa menyayat tangan sebelah kanan Saksi WIWIT kemudian masyarakat langsung meleraikan kembali dengan menarik masing-masing badan Saksi WIWIT dan Terdakwa, dan terlihat tangan kanan Saksi WIWIT sudah belumuran darah, kemudian Saksi WIWIT langsung dibawa oleh Saksi NURJANAH ke bidan desa kemudian Saksi WIWIT melihat bahwa tangan Saksi WIWIT yang berdarah tersebut dikarenakan adanya luka robek diantara ibu jari dan jari telunjuk tangan kanan Saksi WIWIT, kemudian bidan desa tersebut menyarankan Saksi WIWIT untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sarolangun kemudian Saksi WIWIT dibawa oleh keluarga Saksi WIWIT ke Rumah Sakit Umum Daerah Sarolangun di Desa Bukit, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sarolangun guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sarolangun Prof. Dr. H. M. Chatib Quzwain Nomor : 812 / 47 / VER / RSUD.SRL / 2022 tanggal 28 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. OKTY LISNAWATI NIP. 198210212010012016 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

PEMERIKSAAN LUAR :

Kepala : Tidak ada kelainan
Leher : Tidak ada kelainan.
Dada : Tidak ada kelainan.
Perut : Tidak ada kelainan.

Anggota Gerak Atas : Tampak Luka Robek pada tangan kanan dengan ukuran 7 cm x 2 cm.

Anggota Gerak Bawah: Tidak ada kelainan.

PEMERIKSAAN DALAM

Tidak Dilakukan.

KESIMPULAN:

Luka Robek yang dialami korban kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tajam

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi serta memohon kepada Majelis Hakim supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WIWIT ANDRIANI Binti SAHABUDIN**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa RITA PURWASIH;
 - Bahwa Saksi yang menjadi korban dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa seingat Saksi, Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 WIB yang terjadi di Lapangan Bola Voli yang terletak di Dusun Mangkua, Desa Tambang Tinggi, Kec. Cermin Nan Gedang, Kab Sarolangun;
- Bahwa Saksi menjelaskan penganiayaan tersebut terjadi karena awalnya ada kesalah pahaman keluarga dan juga awalnya Saksi bertanya kepada Terdakwa apa maksud Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ingin membantai adik Saksi dan Terdakwa mengatakan bahwa suami Saksi balikan dengan mantannya, dan terjadilah cekcok mulut antara Saksi dan Terdakwa dan disitulah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan melukai/menyayat telapak tangan kanan Saksi diantara jari jempol dan jari telunjuk dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau cutter;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi pergi ke Lapangan Voli yang terletak di Dusun Mangkua, Desa Tambang Tinggi, Kec. Cermin Nan Gedang, Kab. Sarolangun untuk bermain voli. Setibanya Saksi di lapangan Saksi bertemu dengan Nurjanah dan Nurjanah mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa berkata akan membantai adik Saksi dan juga Terdakwa mengatakan bahwa suami Saksi mau balikan dengan mantannya. Mendengar perkataan Nurjanah tersebut Saksi langsung kesal dan kebetulan saat itu Terdakwa juga datang ke lapangan voli untuk bermain voli. Kemudian Saksi mendatangi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa apa maksudnya ia berkata seperti itu, tak lama kemudian terjadilah cekcok mulut antara Saksi dan Terdakwa dan juga terjadi perkelahian antara Saksi dan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjambak rambut Saksi dan tak lama kemudian datang orang ramai-ramai untuk meleraikan Saksi dan Terdakwa, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau cutter dari dalam kantong celana sebelah kanannya dan mengarahkan ke arah dada Saksi dan mengenai baju Saksi bagian depan sehingga baju Saksi robek, kemudian Terdakwa menarik badan Saksi dan mengarahkan pisau ke arah Saksi, saat Saksi hendak menangkis arah pisau Terdakwa disitulah pisau tersebut terkena ke telapak tangan Saksi sebelah kanan antara jari jempol dan jari telunjuk. Kemudian

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat tangan Saksi sudah berlumuran darah warga langsung meleraikan Saksi dan Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung pergi dan Nurjanah beserta warga langsung membawa Saksi ke bidan terdekat untuk mendapatkan perawatan, sesampainya di bidan Saksi disarankan untuk pergi ke IGD RSUD Sarolangun karena di bidan tidak ada alat untuk menjahit luka robek di telapak tangan Saksi tersebut, lalu Saksi, Nurjanah dan bidan tersebut pergi ke IGD RSUD Sarolangun untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan pisau tersebut, saat itu Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan pisau tersebut dari dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa Saksi melihat awalnya Terdakwa mengarahkan pisau tersebut ke arah dada Saksi namun hanya terkena baju Saksi saja, lalu Terdakwa mengarahkan lagi ke badan Saksi dan Saksi menangkisnya sehingga terkena telapak tangan Saksi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengarahkan pisau ke arah dada Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa posisi Saksi dan Terdakwa saat itu saling berhadap-hadapan;
- Bahwa saat itu Saksi dan Terdakwa saling pukul memukul;
- Bahwa setahu Saksi yang membuat laporan ke pihak kepolisian adalah orang tua Saksi yaitu ayah kandung Saksi;
- Bahwa seingat Saksi setelah kejadian tersebut memang ada upaya perdamaian dari Terdakwa maupun keluarganya namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak menanggung biaya pengobatan Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan sebelumnya pernah ada masalah antara Saksi dengan Terdakwa, di mana Terdakwa mengadu-adukan Saksi dan menjelek-jelekkan Saksi ke mertua Saksi, mengetahui hal tersebut saat itu Saksi lalu mendatangi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apa maksudnya menjelek-jelekkan Saksi kepada mertua Saksi dan saat itu Saksi mengajak Terdakwa untuk bertemu langsung dengan mertua Saksi namun Terdakwa menolaknya, sejak saat itu antara Saksi dan Terdakwa memang sudah tidak akur tapi Saksi tidak pernah membalasnya;
- Bahwa Saksi setelah kejadian tersebut masih dapat beraktifitas kembali akan tetapi Saksi masih trauma;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan dengan foto barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru dalam keadaan robek dan ada bercak darah, 1 (satu) helai jilbab warna biru dongker yang ada bercak darah dan Saksi menyatakan itu adalah barang bukti yang digunakan oleh Saksi pada saat terjadi tindak pidana penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau cutter warna hijau yang ada bercak darah dan Saksi menyatakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi sudah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

2. Saksi **NURJANNAH Binti JAUHARI** memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa RITA PURWASIH;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi korban penganiayaan adalah WIWIT ANDRIANI;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri;
- Bahwa seingat Saksi perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 WIB yang terjadi di Lapangan Bola Voli yang terletak di Dusun Mangkua, Desa Tambang Tinggi, Kec. Cermin Nan Gedang, Kab Sarolangun;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara WIWIT dan Terdakwa, namun sekitar 1 (satu) minggu sebelum kejadian tersebut Saksi, Terdakwa dan beberapa rekan lainnya sedang duduk-duduk di depan rumah warga, lalu saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ingin membantai adik dari WIWIT, saat itu Saksi berkata kepada Terdakwa "janganlah, dak usah, lalu Terdakwa berkata "kamu diam be", dan Terdakwa juga mengatakan bahwa suami WIWIT balikan dengan mantannya;
- Bahwa Saksi yang memberitahukan hal tersebut kepada WIWIT;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan melukai/menyayat telapak tangan kanan Saksi diantara jari

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jempol dan jari telunjuk dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau cutter;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ada mengeluarkan senjata tajam jenis pisau cutter dari dalam kantong celananya;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi pergi ke Lapangan Voli yang terletak di Dusun Mangkua, Desa Tambang Tinggi, Kec. Cermin Nan Gedang, Kab. Sarolangun untuk bermain voli. Setibanya Saksi di lapangan Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor di dekat lapangan voli tersebut dan saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa berkata kepada Saksi "aku bawa pisau". Tak lama setelah itu sekitar 3 (tiga) menit kemudian datang Wiwit dan langsung menemui Terdakwa dan terjadilah keributan antara Terdakwa dan WIWIT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang sedang diributkan oleh Terdakwa dan WIWIT saat itu;
- Bahwa seingat Saksi saat itu terjadi keributan antara Terdakwa dan Wiwit, di mana mereka saling cekcok mulut dan terjadi tarik menarik rambut serta tarik menarik baju antara WIWIT dan Terdakwa, melihat Terdakwa dan WIWIT berkelahi Saksi lalu memanggil Mubarak yang saat itu sedang berjalan sekitar 60 (enam puluh) meter dari Saksi dengan tujuan untuk melerai perkelahian antara Terdakwa dan WIWIT, pada saat Mubarak sampai dan berusaha untuk melerai namun tidak berhasil dan Terdakwa tetap saja memukuli WIWIT dan saat itu Saksi ada melihat Terdakwa ada mengeluarkan senjata tajam jenis pisau cutter dari dalam kantong celana sebelah kanannya dan mengarahkannya ke arah badan Wiwit sehingga mengenai baju WIWIT hingga baju WIWIT robek, kemudian Terdakwa mengarahkan lagi pisau tersebut ke arah WIWIT dan terkena telapak tangan kanan antara jari jempol dan jari telunjuk WIWIT. Kemudian Saksi mendatangi Terdakwa dan WIWIT dan Saksi melihat tangan WIWIT sudah berlumuran darah, lalu Saksi memegang WIWIT dan Mubarak langsung mengambil pisau yang digunakan oleh Terdakwa tersebut dan Terdakwa langsung pergi. Kemudian Saksi beserta warga langsung membawa WIWIT ke bidan terdekat untuk mendapatkan pertolongan, sesampainya di bidan, WIWIT disarankan untuk langsung pergi ke IGD RSUD Sarolangun karena di bidan tidak ada alat untuk menjahit luka robek di telapak

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan WIWIT tersebut, lalu Saksi, dan WIWIT dan bidan tersebut pergi ke IGD RSUD Sarolangun untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan pisau tersebut, saat itu Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan pisau tersebut dari dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa setahu Saksi jarak antara Terdakwa dan WIWIT sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa Saksi melihat posisi WIWIT dan Terdakwa saat itu saling berhadap-hadapan;
- Bahwa seingat Saksi pada saat kejadian tersebut terjadi ada sekitar 10 (sepuluh) orang yang berada di lapangan voli saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa berkata seperti itu;
- Bahwa Saksi tidak ada ikut meleraikan karena Saksi takut, di mana saat itu Terdakwa ada memegang pisau;
- Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru dalam keadaan robek dan ada bercak darah, 1 (satu) helai jilbab warna biru dongker yang ada bercak darah dan Saksi menyatakan barang bukti yang digunakan oleh Wiwit pada saat terjadi tindak pidana penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau cutter warna hijau yang ada bercak darah dan Saksi menyatakan barang bukti yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi sudah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

3. Saksi **SAHABUDIN Bin AMIRUDIN (Aim)**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa RITA PURWASIH;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi korban penganiayaan adalah WIWIT ANDRIANI;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 WIB yang terjadi di Lapangan Bola Voli yang terletak di Dusun Mangkua, Desa Tambang Tinggi, Kec. Cermin Nan Gedang, Kab Sarolangun;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara WIWIT dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dari keterangan anak Saksi, Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan melukai/ menyayat telapak tangan kanan anak Saksi diantara jari jempol dan jari telunjuk dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau cutter;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut terjadi karena saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB, anak Saksi yang bernama SUKMA datang ke rumah Saksi yang beralamat di Dusun Mangkua, Desa Tambang Tinggi, Kec. Cermin Nan Gedang, Kab. Sarolangun, di mana saat itu SUKMA menanyakan kepada Saksi "mana emak" lalu Saksi menjawab "lagi ngasuh saka" kemudian Saksi bertanya kembali kepada SUKMA "ado apo" lalu SUKMA menjawab "uni wiwit balago dilapangan voli" Saksi bertanya kembali "siapo lawannya" SUKMA menjawab "rita, terus uni wiwit disayat tangannya pakai pisau carter". Mendengar hal tersebut, Saksi lalu langsung menuju ke lapangan voli dan pada saat sampai di lapangan, WIWIT sudah tidak ada lagi di lapangan dan warga mengatakan kepada Saksi bahwa WIWIT sudah di bawa oleh warga ke rumah bidan desa, kemudian Saksi langsung menuju ke rumah bidan desa dan pada saat Saksi sampai di rumah bidan desa Saksi melihat anak Saksi sudah mengalami luka sayatan dibagian telapak tangan sebelah kanannya dan pada saat itu bidan desa menyarankan agar WIWIT dibawa ke RSUD Sarolangun, kemudian Saksi pulang menuju ke rumah Saksi untuk mengambil mobil dan pada saat itu Saksi bertanya kepada AL MUBARAK yang merupakan tetangga Saksi mengenai alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melukai tangan WIWIT dan saat itu AL MUBARAK memberikan 1 (satu) buah pisau cutter warna hijau kepada Saksi dan pada saat AL MUBARAK memberikan pisau cutter tersebut AL MUBARAK mengatakan kepada Saksi jika yang memberikan pisau tersebut adalah ZUHRI selaku Kepala Dusun Mengkua dan kemudian Saksi membawa WIWIT ke

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Sri



RSUD Sarolangun untuk mendapatkan perawatan, kemudian atas kejadian tersebut Saksi lalu melaporkan ke Polres Sarolangun guna dapat diproses sesuai hukum lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan pisau tersebut;
- Bahwa seingat Saksi setelah kejadian tersebut memang ada upaya perdamaian dari pihak keluarga Terdakwa namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;
- Bahwa seingat Saksi dari pihak Terdakwa tidak ada menanggung biaya pengobatan anak Saksi;
- Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru dalam keadaan robek dan ada bercak darah dan Saksi menyatakan bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru dalam keadaan robek dan ada bercak darah tersebut adalah barang bukti yang digunakan oleh WIWIT pada saat terjadi tindak pidana penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau cutter warna hijau yang ada bercak darah dan Saksi menyatakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi sudah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan 1 (satu) orang Ahli dalam persidangan sebagai berikut:

1. Ahli **dr. OKTY LISNAWATI Binti M. NENG AHMAD**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki tugas dan wewenang adalah sebagai dokter yang melakukan pelayanan terhadap masyarakat yang datang ke IGD yaitu memberikan perawatan dan penanganan terhadap pasien sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa Ahli pada pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 18.00 WIB Ahli ada melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang saat itu diketahui pasien tersebut bernama WIWIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIANI yang merupakan warga Dusun Mangkua, Desa Tambang Tinggi, Kec. Cermin Nan Gedang, Kab. Sarolangun;

- Bahwa seingat Ahli, Korban datang ke RSUD saat itu bersama dengan keluarganya;
- Bahwa seingat Ahli pada saat korban datang kerumah sakit saat itu Ahli melihat Korban dalam keadaan sadar penuh, keadaan umum stabil, dengan meringis kesakitan karena terdapat luka robek pada telapan tangan kanan di pergelangan antara jari jempol dan jari telunjuk;
- Bahwa Ahli pada hari Jumat tanggal 15 April 2022, sekira pukul 22.37 WIB, Ahli melakukan pemeriksaan terhadap seseorang perempuan yang bernama WIWIT ANDRIANI Binti SAHABUDIN dengan cara Anamnesa (wawancara) kemudian melakukan pemeriksaan fisik dengan cara melihat kasat mata, di mana saat itu Korban datang dengan kondisi sadar penuh dan terdapat luka terbuka pada bagian telapak tangan. selanjutnya terhadap pasien tersebut dilakukan pembersihan terhadap luka yang dialami dengan cairan steril NaCl 0,9 (nol koma sembilan persen), serta diberikan obat pereda nyeri, selanjutnya dilakukan pembiusan luka dan penutupan luka dengan cara dijahit sebanyak 7 (tujuh) jahitan pada luka korban tersebut;
- Bahwa Ahli menjelaskan pemeriksaan luar yang Ahli lakukan adalah:
Kepala : Tidak ada kelainan;
Leher : Tidak ada kelainan;
Dada : Tidak ada kelainan;
Perut : Tidak ada kelainan;
Anggota Gerak Atas : Tampak Luka Robek pada tangan kanan dengan ukuran 7 cm x 2 cm;
Anggota Gerak Bawah : Tidak ada kelainan;
dan pemeriksaan dalam saat itu tidak dilakukan
- Bahwa dari pemeriksaan Ahli adapun penyebab luka yang dialami oleh korban saat itu diduga akibat kekerasan benda tajam;
- Bahwa Ahli menjelaskan luka yang dialami korban memerlukan penanganan khusus karena terdapat luka dan pendarahan yang banyak dan harus di jahit sebanyak 7 (tujuh) jahitan;
- Bahwa Ahli menjelaskan atas luka robek yang dialami oleh pasien yang bernama WIWIT ANDRIANI Binti SAHABUDIN dilakukan rawat inap selama 1 (satu) malam di RSUD Prof. Dr. H. M. Chatib Quzwain Kab. Sarolangun;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik luar, dagu kanan bawah korban terdapat luka yang terbuka namun berukuran sedang dan tidak dalam. maka luka yang dialami korban termasuk dalam luka ringan dikarenakan korban dapat beraktivitas sehari-hari, dan korban tidak perlu menggunakan alat bantu untuk melakukan aktivitas;
- Bahwa Ahli menjelaskan Korban sudah dapat melakukan aktifitas sehari-hari dengan baik

Menimbang, bahwa Terdakwa **RITA PURWASIH Binti MUSTOFA** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban WIWIT ANDRIANI;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 WIB yang terjadi di Lapangan Voli yang terletak di Dusun Mangkua, Desa Tambang Tinggi, Kec. Cermin Nan Gedang, Kab Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa awalnya memang sudah ada masalah keluarga antara Terdakwa dan Korban (Wiwit), di mana awalnya karena korban mengira bahwa Terdakwa yang mengatakan bahwa suami korban balikan dengan mantannya padahal Terdakwa juga tahu tentang kabar itu dari kakak ipar korban yang bernama Diska;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB saat itu Terdakwa pergi ke warung untuk membeli pisau cutter, setelah Terdakwa membeli pisau cutter tersebut Terdakwa lalu pergi ke lapangan voli yang berada di Dusun Mangkua, Desa Tambang Tinggi, Kec. Cermin Nan Gedang, Kab. Sarolangun bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Miranda dan Dian, adapun tujuan kami ke lapangan voli adalah untuk bermain voli;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pisau cutter tersebut dari warung, di mana sebelum ke lapangan voli Terdakwa ke warung untuk membeli cutter;
- Bahwa Terdakwa saat itu sudah tidak sempat lagi jika kembali ke rumah dulu setelah membeli pisau cutter;
- Bahwa Terdakwa sesampainya di lapangan voli duduk-duduk bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa tersebut sambil melihat anak Terdakwa bermain, tidak lama kemudian datang WIWIT bersama dengan adik

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Sri



kandung nya yang bernama SUKMA dan tiba tiba WIWIT angung menghampiri Terdakwa sambil berkata “kau dak usah ikut campur urusan rumah tangga aku”, kemudian Terdakwa menjawab “aku dak ado ganggu kau lagi dak wid, masalah dulu itu Diska (kakak ipar wiwid) jugo yang nyuruh aku ngomong” kemudian WIWIT berkata kembali “kini apo kendak kau, kau melawan nian”, dan saya jawab kembali “aku dak mau ribut, dulu diskas yang ngato wid”, namun WIWIT berkata kembali “payo lah kalau kau nak ngadu selero” dan WIWIT langsung mendorong Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata “dak usah ikut campur”, dan meninju kening Terdakwa sebanyak 1 (satu) satu kali, setelah itu Terdakwa pun awalnya bermaksud untuk membalas dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, namun tangan kiri Terdakwa dipegang lalu digigit oleh WIWIT, kemudian tangan kanan Terdakwa merogoh kantong celana sebelah kanan untuk mengambil pisau cutter yang Terdakwa bawa, setelah pisau cutter tersebut Terdakwa dapatkan Terdakwa langsung menyayat tangan sebelah kanan WIWIT yang sedang memegang tangan kiri Terdakwa hingga berdarah, setelah itu WIWIT menangis dan warga langsung membawa WIWIT ke bidan, setelah kejadian itu ZUHRI lalu menyuruh Terdakwa pulang ke rumah, dan Terdakwa pun kembali ke rumah bersama anak Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengeluarkan cutter tersebut karena Terdakwa kesal dan tidak tahan dipukuli terus oleh WIWIT;
- Bahwa Terdakwa membeli pisau cutter tersebut untuk memasak di rumah dan bukan bermaksud melukai WIWIT;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut menanggung biaya pengobatan WIWIT;
- Bahwa Terdakwa awalnya dan keluarga ada datang ke rumah WIWIT untuk mengupayakan perdamaian tapi tidak berhasil dan saat itu ayah dari WIWIT juga meminta uang damai sejumlah Rp 230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) namun karena Terdakwa tidak memiliki uang sebanyak itu akhirnya perdamaian tidak berhasil;
- Bahwa Terdakwa atas izin Majelis Hakim diperlihatkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru dalam keadaan robek dan ada bercak darah dan Terdakwa menyatakan bahwa benar barang bukti berupa berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru dalam keadaan robek dan ada bercak darah tersebut adalah merupakan barang bukti yang digunakan oleh Korban saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa atas izin Majelis Hakim diperlihatkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah pisau cutter warna hijau yang ada bercak darah dan



Terdakwa menyatakan bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau cutter warna hijau yang ada bercak darah tersebut adalah merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa saat kejadian;

- Bahwa Terdakwa menyatakan semua keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* Nomor: 812/47/VER/RSUD.SRL/2022 tanggal 28 Juni 2022 yang ditandatangani dr. OKTY LISNAWATI NIP. 198210212010012016 selaku Dokter RSUD Prof. Dr. H. M. Chatib Quzwain dengan hasil pemeriksaan yang didapat pada pasien bernama WIWIT ANDRIANI Binti SAHABUDIN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru dalam keadaan robek dan ada bercak darah;
- 1 (satu) helai jilbab warna biru dongker yang ada bercak darah;
- 1 (satu) pisau cutter warna hijau yang ada bercak darah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB saat itu Terdakwa pergi ke warung untuk membeli pisau cutter, setelah Terdakwa membeli pisau cutter tersebut Terdakwa lalu pergi ke lapangan voli yang berada di Dusun Mangkua, Desa Tambang Tinggi, Kec. Cermin Nan Gedang, Kab. Sarolangun bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Miranda dan Dian, adapun tujuan kami ke lapangan voli adalah untuk bermain voli
- Bahwa benar Terdakwa sesampainya di lapangan voli duduk-duduk bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa tersebut sambil melihat anak Terdakwa bermain, tidak lama kemudian datang WIWIT bersama dengan adik kandung nya yang bernama SUKMA dan tiba tiba WIWIT langsung menghampiri Terdakwa sambil berkata "kau dak usah ikut campur urusan



rumah tangga aku”, kemudian Terdakwa menjawab “aku dak ado ganggu kau lagi dak wid, masalah dulu itu Diska (kakak ipar wiwid) jugo yang nyuruh aku ngomong” kemudian WIWIT berkata kembali “kini apo kendak kau, kau melawan nian”, dan saya jawab kembali “aku dak mau ribut, dulu diska yang ngato wid”, namun WIWIT berkata kembali “payo lah kalau kau nak ngadu selero” dan WIWIT langsung mendorong Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata “dak usah ikut campur”, dan meninju kening Terdakwa sebanyak 1 (satu) satu kali, setelah itu Terdakwa pun awalnya bermaksud untuk membalas dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, namun tangan kiri Terdakwa dipegang lalu digigit oleh WIWIT, kemudian tangan kanan Terdakwa merogoh kantong celana sebelah kanan untuk mengambil pisau cutter yang Terdakwa bawa, setelah pisau cutter tersebut Terdakwa dapatkan Terdakwa langsung menyayat tangan sebelah kanan WIWIT yang sedang memegang tangan kiri Terdakwa hingga berdarah, setelah itu WIWIT menangis dan warga langsung membawa WIWIT ke bidan, setelah kejadian itu ZUHRI lalu menyuruh Terdakwa pulang ke rumah, dan Terdakwa pun kembali ke rumah bersama anak Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban WIWIT ANDRIANI;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 WIB yang terjadi di Lapangan Voli yang terletak di Dusun Mangkua, Desa Tambang Tinggi, Kec. Cermin Nan Gedang, Kab Sarolangun;
- Bahwa benar Ahli menjelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik luar, dagu kanan bawah korban terdapat luka yang terbuka namun berukuran sedang dan tidak dalam. maka luka yang dialami korban termasuk dalam luka ringan dikarenakan korban dapat beraktivitas sehari-hari, dan korban tidak perlu menggunakan alat bantu untuk melakukan aktivitas;
- Bahwa benar Ahli menjelaskan pemeriksaan luar yang Ahli lakukan adalah:
 - Kepala : Tidak ada kelainan;
 - Leher : Tidak ada kelainan;
 - Dada : Tidak ada kelainan;
 - Perut : Tidak ada kelainan;
 - Anggota Gerak Atas : Tampak Luka Robek pada tangan kanan dengan ukuran 7 cm x 2 cm;
 - Anggota Gerak Bawah : Tidak ada kelainan;dan pemeriksaan dalam saat itu tidak dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru dalam keadaan robek dan ada bercak darah;
 - 1 (satu) helai jilbab warna biru dongker yang ada bercak darah;
 - 1 (satu) pisau cutter warna hijau yang ada bercak darah;
- Bahwa benar *Visum Et Repertum* Nomor: 812/47/VER/RSUD.SRL/2022 tanggal 28 Juni 2022 yang ditandatangani dr. OKTY LISNAWATI NIP. 198210212010012016 selaku Dokter RSUD Prof. Dr. H. M. Chatib Quzwain dengan hasil pemeriksaan yang didapat pada pasien bernama WIWIT ANDRIANI Binti SAHABUDIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, yakni sebagaimana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum dari (*strafbaar feit*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa di hadapan persidangan telah dihadapkan (1) satu orang perempuan yang bernama **RITA PURWASIH Binti MUSTOFA** sebagai Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang di bawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna dan adanya kesesuaian



identitas Terdakwa pada fakta-fakta persidangan. Oleh karena itu, tidak terjadi error in persona disamping itu tidak adanya alasan pembenaar maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Terdakwa sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "sengaja" menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur kesengajaan sebagaimana mengutip pendapat Prof. Jan Remmelink yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: "pembuktian unsur kesengajaan kerap sangat sulit, apalagi kesengajaan pada dasarnya merujuk pada proses psikis yang terjadi dalam diri seseorang. Sehingga untuk menyimpulkan adanya kesengajaan dapat digunakan situasi dan kondisi (data) eksternal yang dikumpulkan dan diseleksi dengan panduan pengalaman manusia pada umumnya, nalar serta rasa tanggung jawab. Dengan memperhitungkan situasi dan kondisi yang ada dan berdasarkan cara bagaimana seseorang melakukan tindak pidana dapat disimpulkan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin ilmu hukum apa yang dimaksud dengan sengaja ini dikenal dengan dalam 3 (tiga) bentuk, yakni: (1) sengaja sebagai maksud; (2) sengaja sebagai kepastian; dan (3) sengaja sebagai kemungkinan. Sengaja sebagai maksud adalah suatu perbuatan tindak pidana yang sengaja dilakukan karena memang menghendaki tujuan yang ingin dicapai. Sengaja sebagai kepastian adalah suatu perbuatan tindak pidana yang bukan hanya tercapai tujuan yang dikehendaki tetapi ada akibat lain yang pasti ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Sengaja sebagai kemungkinan adalah suatu perbuatan tindak pidana yang tercapai tidak hanya tujuan yang dikehendaki melainkan juga akibat lain yang mungkin tidak dikehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan di dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan



definisi, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan (orang lain) itu adalah sama dengan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1894, yang dimaksud dengan penganiayaan itu ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk sebagaimana dikutip dari Prof. P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang di dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan* halaman 132:

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain,
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau
- c. Merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun merugikan kesehatan orang lain.

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tergolong sebagai delik materiil. Di mana tindak pidana tersebut dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar telah terjadi, yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB saat itu Terdakwa pergi ke warung untuk membeli pisau cutter, setelah Terdakwa membeli pisau cutter tersebut Terdakwa lalu pergi ke lapangan voli yang berada di Dusun Mangkua, Desa Tambang Tinggi, Kec. Cermin Nan Gedang, Kab. Sarolangun bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Miranda dan Dian. Terdakwa sesampainya di lapangan voli duduk-duduk bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa tersebut sambil melihat anak Terdakwa bermain, tidak lama kemudian datang WIWIT bersama dengan adik kandung nya yang bernama SUKMA dan tiba tiba WIWIT langsung menghampiri Terdakwa sambil berkata "kau dak usah ikut campur urusan rumah tangga aku", kemudian Terdakwa menjawab "aku dak ado ganggu kau lagi dak wid, masalah dulu itu Diska (kakak ipar wiwid) jugo yang nyuruh aku ngomong" kemudian WIWIT berkata kembali "kini apo kendak kau, kau



melawan nian”, dan Terdakwa jawab kembali “aku dak mau ribut, dulu diska yang ngato wid”, namun WIWIT berkata kembali “payo lah kalau kau nak ngadu selero” dan WIWIT langsung mendorong Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata “dak usah ikut campur”, dan meninju kening Terdakwa sebanyak 1 (satu) satu kali, setelah itu Terdakwa pun awalnya bermaksud untuk membalas dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, namun tangan kiri Terdakwa dipegang lalu digigit oleh WIWIT, kemudian tangan kanan Terdakwa merogoh kantong celana sebelah kanan untuk mengambil pisau cutter yang Terdakwa bawa, setelah pisau cutter tersebut Terdakwa dapatkan Terdakwa langsung menyayat tangan sebelah kanan WIWIT yang sedang memegang tangan kiri Terdakwa hingga berdarah, setelah itu WIWIT menangis dan warga langsung membawa WIWIT ke bidan, setelah kejadian itu ZUHRI lalu menyuruh Terdakwa pulang ke rumah, dan Terdakwa pun kembali ke rumah bersama anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik luar, dagu kanan bawah korban terdapat luka yang terbuka namun berukuran sedang dan tidak dalam. maka luka yang dialami korban termasuk dalam luka ringan dikarenakan korban dapat beraktivitas sehari-hari, dan korban tidak perlu menggunakan alat bantu untuk melakukan aktivitas;

Menimbang, bahwa hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 812/47/VER/RSUD.SRL/2022 tanggal 28 Juni 2022 yang ditandatangani dr. OKTY LISNAWATI NIP. 198210212010012016 selaku Dokter RSUD Prof. Dr. H. M. Chatib Quzwain dengan hasil pemeriksaan yang didapat pada pasien bernama WIWIT ANDRIANI Binti SAHABUDIN dengan pemeriksaan luar yang Ahli lakukan adalah:

Kepala : Tidak ada kelainan;

Leher : Tidak ada kelainan;

Dada : Tidak ada kelainan;

Perut : Tidak ada kelainan;

Anggota Gerak Atas : Tampak Luka Robek pada tangan kanan dengan ukuran 7 cm x 2 cm;

Anggota Gerak Bawah : Tidak ada kelainan;

dan pemeriksaan dalam saat itu tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin mengenai perbuatan sengaja dan dibandingkan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan. Perbuatan Terdakwa dikualifikasikan sebagai sengaja sebagai kepastian. Terdakwa secara sadar dan paham apa pasti yang akan terjadi perbuatannya,



yakni sayatan pisau cutter yang dilakukan Terdakwa kepada WIWIT tentu akan membuat luka pada tangan pada WIWIT;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur **"Dengan sengaja melakukan penganiayaan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dakwaan sebagaimana dalam Surat Dakwaan yakni Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pembeda ataupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru dalam keadaan robek dan ada bercak darah;
- 1 (satu) helai jilbab warna biru dongker yang ada bercak darah;
- 1 (satu) pisau cutter warna hijau yang ada bercak darah;

Oleh karena barang bukti sebagaimana di atas dapat dibuktikan sebagai alat yang digunakan oleh Terdakwa di dalam melakukan tindak pidana "penganiayaan", maka Majelis Hakim berpendapat sangat beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan karena dikhawatirkan bisa disalahgunakan oleh pihak lain untuk melakukan tindak pidana yang sama;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka fisik dan trauma bagi Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki anak balita;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa dipersidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RITA PURWASIH Binti MUSTOFA** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru dalam keadaan robek dan ada bercak darah;
 - 1 (satu) helai jilbab warna biru dongker yang ada bercak darah;
 - 1 (satu) pisau cutter warna hijau yang ada bercak darah;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **Selasa, tanggal 27 September 2022**, oleh **DEKA DIANA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **REINDRA JASPER H. SINAGA, S.H.**, dan **MOHAMMAD YULI SETIAWAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 140/Pid.B/2022/PN Srl, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DEDEK MARINTA BARUS, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh **EGI RIZKI RAMDANI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reindra Jasper H. Sinaga, S.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Mohammad Yuli Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedek Marinta Barus, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Srl